



BUPATILUWUUTARA
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2007

T E N T A N G

**HIBAH PENYEDIA BARANG/JASA ATAS PARTISIPASI DALAM
KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2007**

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan sebagai wujud partisipasi dalam kegiatan pembangunan, maka dipandang perlu mengatur, memungut Hibah Penyedia Barang/Jasa atas partisipasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3826);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 01)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2007 Nomor 01) ;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan pada Tanggal 31 Januari 2007 oleh para Ketua Asosiasi dan Wakil Pemerintah yang telah menyepakati penetapan nilai Hibah Penyedia Barang /Jasa atas partisipasi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta pembagian dan tata cara pembagian atas Hibah Penyedia Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HIBAH PENYEDIA BARANG/JASA ATAS PARTISIPASI DALAM KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Hibah Penyedia Barang/Jasa atas partisipasi dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa (Pihak ketiga) yang dipungut pada saat mendaftar/pengambilan dokumen Pengadaan Barang/Jasa oleh masing-masing SKPD pelaksana kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan Surat Berharga dari Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 2

Besarnya Hibah Penyedia Barang/Jasa atas partisipasi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan nilai kegiatan yang besarnya sebagai berikut :

1. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 5 Juta s/ d 50 juta
= Rp. 50.000,-
2. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 50 Juta s/ d 100 juta
= Rp. 75.000,-
3. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 100 Juta s/ d 300 juta
= Rp. 100.000,-
4. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 300 Juta s/ d 500 juta
= Rp. 150.000,-
5. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 500 Juta s/ d 1 M
= Rp. 300.000,-
6. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 1 M s/ d 2 M
= Rp. 500.000,-
7. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 2 M s/ d 3 M
= Rp. 750.000,-
8. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 3 M s/ d 5 M
= Rp. 3.000.000,-
9. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 5 M s/ d 10 M
= Rp. 3.500.000,-
10. Nilai Pekerjaan Pengadaan lebih besar Rp. 10 M
= Rp. 5000.000,-

Pasal 3

Mekanisme Pemungutan Hibah Penyedia Barang/Jasa atas partisipasi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Luwu Utara.

Pasal 4

Hibah Penyedia Barang/Jasa atas partisipasi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 5

Sebanyak 33,33% dari Total Hibah Penyedia Barang/Jasa atas partisipasi dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Luwu Utara yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud pada pasal 4 digunakan untuk Biaya Pengembangan SDM Asosiasi Penyedia Barang/Jasa yang diatur sebagai berikut :

- a. 50 % digunakan untuk pengembangan SDM Asosiasi Penyedia/Jasa digunakan untuk pembinaan kepada Asosiasi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaan kegiatannya oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Luwu Utara.
- b. 50 % digunakan untuk biaya operasional Asosiasi Pengadaan Barang/Jasa yang terdaftar di Kabupaten Luwu Utara secara adil dan proporsional.

Pasal 6





Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Biaya pengganti penggandaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten II	
3. Kabag Adm. Pembangunan	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Maret 2007

BUPATI


H.M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 28 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA


DRS. H.A. CHAERUL PANGERANG